



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Riau

bangga  
melayani  
bangsa

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# ALUR STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

## STANDAR PELAYANAN

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau meliputi ruang lingkup pelayanan :

- ✓ Pelayanan Data dan Informasi
- ✓ Pelayanan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan :
  - QR Code • Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan
  - QR Code • Pencatatan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
- ✓ Pelayanan Konsultasi dan Audiensi


## JAM PELAYANAN :

Senin s.d Rabu :


Jam Pelayanan : 08.00 WIB - 15:30 WIB

Kamis s.d Jum'at :

Jam Pelayanan : 08.00 WIB - 16:00 WIB



Admin PPID Pembantu  
Mengarsipkan dan  
Melaporkan ke PPID Utama



### Jangka Waktu:

- Secara langsung : 1 (satu) jam sejak permintaan data informasi (jika data sudah tersedia)
- Tidak Langsung : Maksimal 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima

## MAKLUMAT PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN DAN KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN YANG BERLAKU"

TTD  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU

## LAPORKAN di

## e-LAPOR

jika Ada Keluhan  
soal Layanan Publik



www.lapor.go.id

